

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang dimulai dari tahun 2001 merupakan sebuah tanjakan dari awalnya pemerintah yang bersifat sentralisasi menjadi pemerintah yang desentralisasi. Desentralisasi merupakan alat atau instrumen yang harus digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel (Bangun, 2009). Teori *fiscal federalism* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai dengan desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah. Dimana desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan kepada pemerintah tingkat daerah (Akai dan Sakata 2002) yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi sektor publik jangka panjang (Faridi, 2011).

Kusuma (2016), dan Suriani (2014) Desentralisasi fiskal otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi keuangan lokalnya, khususnya pendapatan asli daerah (PAD), karena kebijakan ini diiringi pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga dimungkinkan digali berbagai peluang sumber pendapatan daerah (lokal).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam jumlah yang sangat signifikan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian transfer pada daerah (Pasaribu, 2012; Kharisma, 2013) sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian serta dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu bentuk tolak ukur untuk melihat kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan melihat seberapa besar kemampuan suatu

daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Sumber Pendapatan Daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Dilliger, dan Sidik, (2002), pada dasarnya terdapat empat jenis desentralisasi, yaitu: Desentralisasi politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga Negara melalui per-wakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik, desentralisasi administrative (*administrative decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang guna mendistribusikan wewenang, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik, terutama yang menyangkut perencanaan, pendanaan dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, badan otoritas tertentu atau perusahaan tertentu. Desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan dan desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi.

Otonom daerah merupakan dua sisi dalam mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling memberi arti. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang menganalisis pendapatan dan melakukan alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Adanya otonom daerah dan desentralisasi fiskal akan lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan pembangunan potensi masing – masing. Adanya otonomi daerah juga memungkinkan sebuah pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran (Badarudin, 2012).


Keberhasilan otonomi daerah tak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Menurut Prawirosetoto (2002), Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan

pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods/public service*).

Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara kesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan. Supriyadi,dkk (2013).

Gambar 1.1

Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011-2019



Sumber:

BPS

Kabupaten


Kepulauan

Sula, 2021

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan penelitian bahwa perkembangan PAD di kabupaten kepulauan sula dari tahun 2011 sampai tahun 2019 yang paling terkecil terdapat pada tahun 2011 dengan jumlah sebesar 5.935 trilyun rupiah, dan di tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar 15.492 trilyun rupiah, sedangkan pada tahun 2013 masih meningkat sebesar 19.029 trilyun rupiah, dan di tahun 2014 sampai tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 12.275 trilyun rupiah, dan di tahun 2016 sampai pada tahun 2018 terjadi lagi kenaikan sebesar 24.226 trilyun rupiah. Sedangkan kenaikan terbesar terdapat pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar 33.834 trilyun rupiah.

Gambar 1.2

Grafik Nilai Realisasi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011 - 2019



Sumber: BPS
Kabupaten
Kepulauan
Sula, 2021

Berdasarkan table 2 di atas penelitian dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten kepulauan sula fluktuatif setiap tahunnya, di mana pada awal-awal tahun 2011-2014 terus mengalami peningkatan sebesar 6,13%, tetapi pada tahun 2015-2018 terjadi penurunan di mana penurunan terkecilnya terdapat pada tahun 2017 sebesar 4,83% hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan pada lapangan usah industri pengolahan

sebesar 0,67% dan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di kabupaten kepulauan sula mulai mengalami peningkatan sebesar 6,33%.

Sehingga, dengan ditetapkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 maka diharapkan Otonomi Daerah menjadi jembatan terbaik untuk kesejahteraan dan kemakmuran penduduk daerah/lokal melalui berbagai efek multiplier dari desentralisasi. Secara teoritis, kehadiran kedua undang-undang tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap daerah dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk berkembang dan menuju kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka masalah yang menarik untuk dianalisis adalah: "**Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Kepulauan Sula?
2. Bagaimanakah Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengalaman dan sebagai sarana penerapan teori berkaitan dengan keuangan daerah yang telah didapat selama masa perkuliahan.

b. Lingkungan akademik

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi perpustakaan dan menambah ilmu bagi semua orang, terutama mengenai penelitian selanjutnya dengan judul yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi agar pemerintah kabupaten kepulauan sula dapat mengetahui sejauh mana peranan desentralisasi fiskal terhadap Pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah daerah lebih memperhatikan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sula.